

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 022/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV GOLDEN LUMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 446/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Februari 2021 s.d 16 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 02 s.d 03 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV GOLDEN LUMBER INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN-5 S-LEGALITAS *)
Nomor : 008-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025
tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Arif Mustakim, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : *Anik Sulityowati, S.Hut., M.M.*

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV GOLDEN LUMBER INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec.
Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : NIB Perizinan BErusaha Berbasis Risiko (Eksportir)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha Nomor 0206010172703 tanggal 20
4. Legalitas Pemegang Izin : November 2020, Perubahan ke 4 tanggal 24
November 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Olahan (Moulding)
6. Lokasi Pabrik : Dukuh Sidorejo Kelurahan Mojolegi, Kecamatan Teras,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Nur Alifah Mudofi
8. Nama MR *Auditee* : Adi Candra Riyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 02 Februari 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV Golden Lumber Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 02 Februari 2026, Pukul 09.30.00 – 16.00 WIB
- Waktu : Selasa, 03 Februari 2026, Pukul 08.30 – 13.00 WIB
- Tempat : Kantor CV Golden Lumber Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 03 Februari 2026
- Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor CV Golden Lumber Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 23 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan-5 CV Golden Lumber Indonesia dinyatakan **Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV Golden Lumber Indonesia dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha Ekspor terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1,	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB 0206010172703 tanggal 20 November 2020 perubahan ke-4 tanggal 24 November 2021. a. Nama Perusahaan : CV Golden Lumber Indonesia b. Alamat Kantor : Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu - Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah e. Lokasi Usaha : - Dukuh Sidorejo Kelurahan Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Golden Lumber Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0206010172703 tanggal 20 November 2020 perubahan ke-4 tanggal 24 November 2021 dari Lembaga OSS, dengan identitas: a. Nomor KBLI : - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu - Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah b. Lokasi Usaha : - Dukuh Sidorejo Kelurahan Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas d. Perizinan Berusaha : NIB

			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG).	
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia melakukan pinjam sewa gudang penyimpanan barang jadi sebelum ekspor milik pemasok (CV PUTRA MANDIRI) sekaligus sebagai lokasi stufing dilakukan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	Memenuhi	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	:
b.		Nama	:	CV Golden Lumber Indonesia
c.	Alamat	:	Bonangan RT 001 RW 008, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah	
			NPWP yang dimiliki CV Golden Lumber Indonesia telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	
	Nilai	:	Memenuhi	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama untuk memasok barang jadi antara CV Golden Lumber Indonesia dengan pemasoknya, CV PUTRA MANDIRI, yang memiliki S-Legalitas nomor 144/LPVI-007/TRANsTRA berlaku sampai dengan tanggal 24 Juni 2027.	
6	Verifier 2.1.1.a.	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	
	Nilai	:	Memenuhi	
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Januari—Desember 2025, CV Golden Lumber Indonesia melakukan pembelian kayu moulding sebanyak 5 kali dengan jumlah 12.579 pcs volume 129,2852 m³ dilengkapi dokumen pembelian berupa invoice dan bukti transfer. Setiap penerimaan produk dilengkapi dokumen jual beli produk berupa nota perusahaan dan bukti transfer	

			pembayaran serta dokumen S-Legalitas nomor 144/LPVI-007/TRANsTRA berlaku hingga 24 Juni 2027. Jenis kayu yang digunakan pada komoditi CV Golden Lumber Indonesia adalah ulin, keruing, dan bangkirai, yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan sudah melakukan penerimaan kayu moulding sebanyak 5 kali dengan jumlah 12.579 pcs volume 129,2852 m³ . Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dokumen angkutan. Laporan mutasi sesuai dengan catatan penerimaan dan penjualan produk. Tidak terdapat penggunaan kayu dari jenis yang termasuk daftar CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok CV Golden Lumber Indonesia, yakni CV PUTRA MANDIRI telah memiliki S-Legalitas dari PT. TRANsTRA PERMADA dengan Nomor 144/LPVI-007/TRANsTRA berlaku hingga 24 Juni 2027. CV PUTRA MANDIRI telah membubuhkan tanda SVLK pada Nota Perusahaan.
9.	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Golden Lumber Indonesia melakukan 5 kali ekspor selama periode audit. Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah yang teregistrasi di Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> , LS dan dokumen V-Legal.
10.	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia selama periode audit tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier	:	Bukti pembayaran bea keluar.

	2.2.1.c.		(Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia selama periode audit tidak melakukan kegiatan ekspor barang dari jenis yang terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.2.1.d.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia selama periode audit mengekspor barang dari jenis kayu ulin, keruing, dan bangkirai, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi stuffing.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia melakukan stuffing produk yang diekspor di lokasi usaha auditi, Dukuh Sidorejo, Kelurahan Mojolegi Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dengan koordinat -7° 53' 13,65" LS & 110° 65' 49,780" BT, sesuai dengan lokasi usaha yang tertera pada NIB.

14.	Verifier 2.2.1.f.	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diekspor CV Golden Lumber Indonesia sesuai dengan order dari pembeli dengan dibuktikan terdapat dokumen <i>Purchase Order</i> (PO).

15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia memiliki S-Legalitas dari PT. TRANsTRA PERMADA dengan Nomor 446/LVLK-009/TRANsTRA berlaku hingga 16 Februari 2027 dan nomor tanda SVLK VLHH-33-09-0072. CV Golden Lumber Indonesia membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>invoice</i> .

16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	Not Applicabile
	Ringkasan	:	CV Golden Lumber Indonesia tidak melakukan penjualan produk untuk

	Justifikasi		tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
--	-------------	--	--

17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia memiliki SOP K3 dan SK nomor 02/SK-GLI/I/2021 perihal Penunjukan Penanggungjawab K-3; menunjuk salah satu karyawan a.n Anita Zubaidah Mudofi.

18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia memiliki SOP K3 dan SK nomor 02/SK-GLI/I/2021 perihal Penunjukan Penanggungjawab K-3; menunjuk salah satu karyawan a.n Anita Zubaidah Mudofi.

19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 CV GOLDEN LUMBER INDONESIA berupa APAR dan APD yang sesuai dengan risiko, belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik (masa berlaku sampai tanggal 26 Januari 2027). Tersedia jalur evakuasi di lokasi perusahaan yang mengarah ke titik kumpul. Terdapat kotak P3K dengan obat-obatan yang mencukupi.

20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal/bulan, nama korban, tempat kejadian, kronologi kejadian, penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja di CV Golden Lumber Indonesia.

21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV Golden Lumber Indonesia, tersedia surat pernyataan Direktur tanggal 02 Januari 2022 mengenai kebebasan berserikat. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan

		diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
--	--	--

22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Golden Lumber Indonesia hanya memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV Golden Lumber Indonesia memiliki 5 orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Pekerja termuda adalah karyawan dengan inisial Anita Zubaidah Mudofi yang lahir 27 Agustus 2001 (24 tahun 5 bulan) bagian staf ekspor dengan usia saat masuk kerja berumur > 18 tahun.

24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan daftar karyawan CV Golden Lumber Indonesia memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang (2 laki-laki dan 3 perempuan). Tersedia surat pernyataan Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan yang di tandatangani oleh pimpinan CV Golden Lumber Indonesia pada tanggal 02 Januari 2024, di mana menjamin adanya kesetaraan gender.

Yogyakarta, 24 Februari 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur